



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemungutan Pajak Parkir ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak parkir serta dalam rangka melaksanakan teknis pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang pemungutan pajak parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Melawi tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang...

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 104);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 207);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.
4. Bupati adalah...

4. Bupati adalah Bupati Melawi .
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Objek Pajak adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dapat dikenakan pajak.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai tempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda 2 (dua) atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
15. Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, mingguan atau bulanan.
16. Halaman Parkir atau Taman Parkir adalah ruang terbuka yang dikhususkan untuk kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan dapat juga disediakan untuk menunjang kegiatan pada gedung utama.
17. Gedung Parkir adalah bangunan yang khusus dibangun untuk tempat parkir , baik itu berdiri sendiri maupun melekat dan sebagai penunjang bangunan utama.
18. Penyelenggaraan Parkir adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, baik untuk dan atas namanya sendiri ataupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran penyelenggaraan parkir.
20. Penerimaan usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
21. Karcis Parkir adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuatkan oleh Wajib Pajak.
22. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Badan Pendapatan Daerah atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
23. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Pemungutan adalah...

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak , objek pajak dan /atau bukan objek pajak , dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Melawi.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil , yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
40. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

41. Pembukuan adalah...

41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak tersebut.
42. Pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
43. Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukannya Pemindahbukuan.
44. Kompensasi adalah proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan utang pajak.
45. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
46. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau/bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
48. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak tepat pada waktunya.
50. Pemohon adalah Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak Daerah.
51. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar Wajib Pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terhutang dalam laporan keuangan.
52. Kegiatan Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
54. Usaha Baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.
55. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak sosial dan/atau psikologis.

BAB II

BENTUK, TATA CARA DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana...

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak Parkir sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Objek pajak;
 - c. Jenis usaha;
 - d. Jumlah pegawai/karyawan;
 - e. Kapasitas tempat parkir yang disediakan; dan
 - f. Omset rata-rata perhari ketika didaftarkan
- (4) Pendaftaran Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibuka dan/atau digunakan.
- (5) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (6) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Penyelenggara Parkir yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan tempat parkirnya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Surat pemberitahuan pemungutan.
- (8) Apabila Penyelenggara Parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (9) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Parkir wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak Parkir atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak Parkir atas penyelenggaraan tempat parkir, termasuk penyewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (4) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka dasar pengenaan pajak parkir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan perhitungan dan penelitian terlebih dahulu.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(8) Penyampaian SPTPD...

- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen berupa :
- Rekapitulasi Omzet penerimaan masa pajak yang bersangkutan; dan
 - Rekapitulasi penggunaan karcis parkir.
- (9) Lampiran dokumen dalam penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberlakukan bagi penyelenggara tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma).
- (10) Bapenda melakukan penelitian / verifikasi atas setiap SPTPD dan SSPD wajib pajak.
- (11) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat teguran.
- (12) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (13) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

- Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Parkir.
- Perhitungan Pajak Parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengguna jasa parkir, maka Pajak Parkir yang terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 6

- Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka perhitungan nilai omzetnya yaitu dilaksanakan dengan cara taksasi dengan mengkalkulasikan faktor-faktor daya tampung lahan parkir, waktu penyelenggaraan, lama penggantian (turn over) dan tarif parkir perjenis kendaraan.
- Ketentuan tarif parkir perjenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditentukan dalam lampiran peraturan ini.
- Kalkulasi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada contoh berikut ini :

Perhitungan rata-rata omzet parkir perhari

	Daya Tampung Lahan	Turn Over	Waktu	Jumlah Kendaraan Perhari	Tarif Parkir	Omset Rata2 Perhari
Mobil	10 buah	60 Menit	12 jam	120	2.000	240.000
Motor	50 buah	30 Menit	12 jam	1.200	1.000	1.200.000
Jumlah omzet rata-rata perhari						1.440.000

Perhitungan Pajak Parkir :

- Jumlah Omset Rata-Rata perhari	Rp	1.440.000
- Jumlah hari pelayanan (hari)	Hari	20
- Jumlah Omset perbulan (OB)	Rp	28.800.000
- Pajak Parkir (20%) X OB	Rp	5.760.000

(4) Hasil Taksasi...

- (4) Hasil Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penetapan dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4).

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Pajak Parkir dipungut dengan sistem *Self Assesment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- (2) Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang atau kurang bayar.
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1(satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (8) Kewajiban mengisi...

- (8) Kewajiban mengisi SPTPD dianggap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

Pasal 9

- (1) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3) dilakukan oleh Bupati Melawi atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila :
 - a. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
 - d. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan atau bill tetapi tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, Petugas Badan Pendapatan Daerah telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil pembukuan;
 - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha wajib pajak; dan
 - c. Berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD.

Bagian Kedua

Pasal 10

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus dan lunas ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi, paling lambat 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam SKPKDB, SKPKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Pajak Terhutang...

- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen).

Pasal 12

Pemilik Parkir selaku Wajib Pajak Parkir bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha parkir tersebut.

Bagian Ketiga PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Badan Pendapatan Daerah dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
 - Pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
 - Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
 - Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran; dan

(4) Bunga adalah...

- 4). Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan bunga yang dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk suratketetapan pajak yang sama.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
 - b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenis yang terakhir; dan
 - c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak.

BAB VII
KARCIS PARKIR

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir atau cash register kecuali ada izin persetujuan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Karcis parkir atau cash register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Karcis parkir yang pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi atau penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi oleh Badan Pendapatan daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan karcis parkir yang tidak diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Pasal 17

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill dan faktur.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah menyetujui permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Badan Pendapatan Daerah secara *online* apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Penyelenggaraan pencatatan harus didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau bill dan faktur serta cash register atau dokumen lainnya.

(4) Pembukuan dan...

- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill dan faktur maupun mesin cash register; dan
 - d. Memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk konsultan pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati atau kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menempatkan petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem online (komputerisasi) ditempat parkir.

(3) Penggunaan Peralatan...

- (3) Penggunaan Peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer wajib pajak dengan komputer milik Pemerintah melalui sistem jaringan informasi Badan Pendapatan Daerah secara online.
- (4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

BAB IX

Pasal 21

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau...

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dan atau kenaikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati atau Pejabat, paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


PAULUS

BERITA DEARAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021 NOMOR 97

KETENTUAN TARIF PARKIR

1. Tarif Parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yaitu terdiri dari :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) meliputi Sepeda Motor dan sejenisnya;
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut dibawah 1 (satu) ton meliputi sedan, Jeep, Minibus, Picup dan sejenisnya;
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut lebih dari 1 (satu) ton meliputi Bus, Truk dan sejenisnya;
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas; dan
 - e. Kendaraan berbadan besar seperti Tronton, Truk gandeng, Bis antar negara dan sejenisnya.
2. Besaran tarif parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut dibawah 1 (satu) ton sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut lebih dari 1 (satu) ton sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - e. Kendaraan berbadan besar seperti Tronton, Truk Gandeng, Bis antar negara dan sejenisnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Untuk tempat-tempat yang mengenakan tarif parkir perjam, maka besaran tarif parkir di atas merupakan tarif parkir pada jam pertama dan dapat digandakan maksimal dengan nilai yang sama pada jam-jam berikutnya.
4. Besaran tarif parkir diatas khusus digunakan untuk perhitungan omzet bagi penyelenggara tempat parkir tanpa dipungut bayaran.
5. Bagi penyelenggara tempat parkir yang dipungut bayaran maka tarif di atas dapat dijadikan acuan dalam pemungutan parkir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran tarif parkir di atas dapat ditingkatkan maksimal 2 (dua) kali tarif yang telah ditetapkan;
 - b. Dalam hal penerapan tarif yang lebih besar dari yang telah ditetapkan harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Bupati Melawi atau Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapat persetujuan; dan
 - c. Bupati Melawi atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat mencabut persetujuan yang telah diberikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Banyak menimbulkan protes dari pihak konsumen;
 - 2) Dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - 3) Telah terjadi penyalahgunaan persetujuan yang diberikan.

BUPATI MELAWI,



DADI SUNARYA USFA YURSA